



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Bengkayang.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa dalam Kabupaten Bengkayang.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
20. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
21. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
22. Perubahan Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan meniadakan desa sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Desa, dan ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan Desa dimaksudkan untuk menata sistem organisasi dan kinerja Pemerintahan Desa agar berjalan dengan baik, rapi, terarah dan memiliki kejelasan struktur pertanggungjawaban kerja.

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pembentukan desa dapat berupa :

- a. penggabungan beberapa desa;
- b. bagian desa yang bersandingan;
- c. pemekaran dari satu desa yang telah ada menjadi dua desa atau lebih; atau
- d. pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada;

Pasal 5

Pembentukan Desa berupa penggabungan beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan apabila :

- a. terdapat 2 (dua) desa atau lebih yang tidak lagi memenuhi syarat dan tidak mampu secara teknis untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat desa setempat;
- b. ada keinginan atau prakarsa dari warga masyarakat masing-masing desa untuk menggabungkan desa mereka;
- c. adanya kesepakatan dari masing-masing penyelenggara pemerintahan desa untuk menggabungkan desa;
- d. tercapai kesepakatan diantara masing-masing pihak desa yang akan bergabung tentang nama dan bentuk serta pengisian jabatan pemerintahan pada desa yang baru;
- e. secara persyaratan desa-desa dimaksud telah memungkinkan untuk dilakukan penggabungan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa berupa pemekaran dari satu desa yang telah ada menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan apabila :
 - a. pemekaran desa merupakan kepentingan yang mendesak dan tidak dapat dihindari terkait dengan kemampuan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat secara optimal;
 - b. jumlah penduduk desa yang ada merupakan jumlah yang besar serta wilayah kerja desa memiliki luasan diatas rata-rata desa lainnya dan memungkinkan untuk dibagi atau dimekarkan menjadi desa baru;
 - c. ada keinginan atau prakarsa yang timbul dari masyarakat desa setempat dan memperoleh persetujuan dari seluruh warga desa terhadap keinginan pemekaran desa;
 - d. desa-desa baru yang terbentuk dari hasil pemekaran harus memenuhi syarat-syarat bagi desa baru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan apabila ide pemekaran desa didasari oleh adanya permusuhan, pertentangan atau perpecahan warga desa atau pihak-pihak tertentu di desa yang mempengaruhi warga desa lainnya, meskipun seluruh syarat pemekaran desa telah terpenuhi.

Pasal 7

Pembentukan Desa berupa pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan apabila :

- a. adanya keinginan atau prakarsa dari warga untuk membentuk desa yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri;